



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR : 17 TAHUN : 1996 SERI : A NO.: 3.

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL
NOMOR 16 TAHUN 1994

TENTANG

PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KENDAL

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah di Tingkat II, dituntut kesiapan dan peningkatan kemampuan Daerah Tingkat II, khususnya kemampuan dibidang dana yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk meninjau tarif pajak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dengan merubah Peraturan Daerahnya, satu diantaranya adalah Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
 - bahwa untuk maksud tersebut huruf "a dan b" mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1973 tentang Pajak Kendaraan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TENTANG PERATURAN DAERAH TINGKAT II KENDAL TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kendal ;
- c. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal ;
- d. Kendaraan Tidak Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih yang tidak digerakkan oleh peralatan mesin penggerak ;
- e. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor adalah pajak yang dikenakan kepada setiap pemilik Kendaraan Tidak Bermotor.
- f. Pemilik Kendaraan Tidak Bermotor adalah orang, badan dan atau/Badan Hukum yang memiliki/menguasai kendaraan tidak bermotor, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak.
- g. Obyek Pajak adalah Kendaraan Tidak Bermotor.

Tidak Bermotor yang telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 9 Tahun 1991 maka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah maka Peraturan Daerah tersebut perlu diganti dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 - 2. Undang-undang Nomor 11/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
 - 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan kembali Peraturan Daerah ;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

BAB II

OBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Kendaraan Tidak Bermotor yang berada di Daerah di kenakan Pajak Kendaraan Tidak Bermotor
- (2) Pembayaran pajak kendaraan tidak bermotor dibebankan kepada pemilik kendaraan tidak bermotor.

BAB III

PENDAFTARAN

Pasal 3

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor kecuali sepeda yang dalam Daerah, harus didaftarkan kepada Bupati Kepala daerah selambat-lambatnya 30 hari sejak dimiliki
- (2) Tempat dan tata cara pendaftaran ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (3) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang sudah didaftarkan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini diberikan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor. *STNK TPS*
- (4) Biaya Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini adalah sebagaimana berikut :

- a. Songkro sebesar : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- b. Becak sebesar : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)
- c. Dokar sebesar : Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)
- d. Gerobak : Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

- (5) Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, berlaku selama 5 tahun.

- (6) Tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, pemilik Kendaraan Tidak Bermotor harus mendaftarkan ulang Kendaraan Tidak Bermotor yang dimiliki dengan membayar biaya sebesar sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini.

- (7) Untuk Kendaraan Tidak Bermotor yang rusak dan tidak dapat dipakai lagi tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, dengan ketentuan bagi pemilik harus melaporkan pada Bupati Kepala Daerah

**BAB IV
MASA PAJAK**

Pasal 4

- (1) Tahun pajak adalah tahun takwim
- (2) Wajib pajak harus membayar lunas pajak Kendaraan Tidak bermotor yang terhutang pada saat pendaftaran, atau selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember setiap tahun.
- (3) Pembayaran pajak yang dilakukan setelah berakhirnya batas waktu yang ditentukan sebagaimana tersebut ayat (2) Pasal ini, setiap bulan dikenakan denda 10% (sepuluh perseratus) dengan jumlah maksimal 50% (lima puluh perseratus).
- (4) Kendaraan tidak bermotor yang dimiliki/dikuasai sesudah bulan Oktober pada suatu tahun pajak, dibebaskan dari pembayaran pajak, untuk tahun pajak berjalan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di Daerah, harus dipasang tanda pembayaran pajak kendaraan

tidak bermotor atau peneng, yang dipasang pada bagian yang mudah dilihat oleh umum.

- (2) Setiap pemilik kendaraan tidak bermotor yang tidak dapat membuktikan pembayaran pajak yang berupa tanda pembayaran pajak kendaraan tidak bermotor atau peneng, dianggap belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam tahun pajak berjalan.

Pasal 6

Bentuk, ukuran dan jenis tanda pembayaran Pajak Kendaraan Tidak Bermotor atau peneng, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan administrasi dan pemungutan pajak kendaraan tidak bermotor dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur, lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

**BAB VI
TARIF PAJAK**

Pasal 8

Besarnya pajak kendaraan tidak bermotor setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sepeda Biasa sebesar : Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
- b. Sepeda jenis Sport sebesar : Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ^{300.}
- c. Becak sebesar : Rp. 800,00 (delapan ratus 600 rupiah)
- d. Dokar sebesar : Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ⁷⁵⁰

e. Songkro sebesar : Rp. 750.00 (tujuh ratus 450 lima puluh rupiah)

f. Gerobag sebesar : Rp. 1000.00 (seribu rupiah) 750

**BAB VII
PEMBEBASAN PAJAK**

Pasal 9

Obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku untuk kendaraan tidak bermotor yang merupakan persediaan untuk dijual.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 11

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian, serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberikan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarga ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 8 Tahun 1973

tentang pajak Kendaraan Tidak Bermotor dan semua Peraturan Daerah perubahannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

Ditetapkan di : Kendal

Pada tanggal : 8 Oktober 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL TINGKAT II KENDAL

Ketua,

ttid.

ttid.

KUSNADI

SOEMOJO HADIWINOTO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Dalam Negeri tanggal : 21 Desember 1995 Nomor : 973.024.33 - 780.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tanggal : 4 Januari 1996 Nomor : 17 Tahun : 1996 Seri : A No. : 3.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
 TINGKAT II KENDAL

Cap

ttid

Drs. WIDODO POEDJOSEMARTONO

Pembina Utama Muda

NIP. 500 033 727

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E N D A L
NOMOR 16 TAHUN 1994
T E N T A N G
PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal perlu berupaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri,

Untuk merealisasi hal tersebut diatas, maka diperlukan berbagai usaha, diantaranya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah dan salah satunya adalah intensifikasi Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini, sehingga perlu diganti.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta mengingat bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal telah diubah sebanyak 3 kali, maka sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 1993 tentang Peninjauan Kembali Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : ayat (1) huruf a : Sepeda biasa sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah sepeda yang tidak khusus dirancang untuk olah raga.
huruf b : Sepeda sport sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah sepeda yang khusus dirancang untuk olah raga
huruf c : Cukup Jelas
huruf d : Cukup Jelas
huruf e : Cukup Jelas
huruf f : Gerobak sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah gerobak yang ditarik oleh sapi, kerbau dan sejenisnya.
- Pasal 9 : Persediaan untuk dijual sebagaimana dimaksud pasal ini adalah Kendaraan Tidak Bermotor persediaan untuk dijual khusus dan belum pernah dipakai.
Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.